

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Memasuki era reformasi menjadi sebuah cahaya terang untuk pemerintahan Indonesia. Pada era reformasi Indonesia menjadi negara yang lebih demokrasi. Dalam negara demokrasi pemerintahannya melibatkan rakyat. Pada umumnya, demokrasi diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (2) yang mengatakan “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang”. Dari Undang-Undang Dasar tersebut Demokrasi sebagai sistem politik yang memposisikan rakyat sebagai pemegang kekuasaan dan kedaulatan tertinggi.

Untuk mewujudkan demokrasi yang baik pada dasarnya harus mengikutsertakan masyarakat dalam memilih dan menentukan kebijakan serta memilih pemimpin yang sesuai dengan kriteria setiap individu. Memilih pemimpin dapat dilakukan dengan melihat kinerja dan juga prestasi yang diperolehnya. Salah satu sarana berdemokrasi yaitu adanya kegiatan pemilihan umum. Pemilihan umum dijadikan sebagai sarana agar rakyat dapat menyalurkan aspirasi, sebagai sarana untuk memilih wakil rakyat yang menjabat juga untuk mewujudkan kedaulatan rakyat (Hapsari & Hasan, 2020). Dengan adanya pemilihan umum maka rakyat dapat memilih pemimpin yang bisa membantu kepentingan rakyat dan juga memajukan rakyat.

Pemilihan umum di Indonesia dilakukan dalam rangka memilih pemimpin baik ditingkat nasional maupun daerah. Sejak adanya otonomi daerah maka suatu wilayah dapat mengatur daerahnya sendiri. Untuk itu dibutuhkan sosok pemimpin yang dapat memajukan daerah tersebut. Pemilihan kepala daerah terdapat dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing kepala pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis”. Kepala daerah tersebut dipilih oleh rakyat sesuai dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemilihan Kepala Daerah pasal 24 ayat (5).

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasal 7 huruf (r) yang menyatakan bahwa Warga negara Indonesia yang menjadi calon pemimpin daerah adalah yang memenuhi persyaratan tidak memiliki konflik petahana. Petahana disini yaitu istilah bagi orang yang bertahan pada kekuasaannya (<https://id.quora.com>, diakses pada 16/1/2022: 17.25). Dalam hal ini untuk menguatkan posisi jabatannya maka dapat mengangkat seseorang yang memiliki hubungan darah atau hubungan keluarga dengan sang pemimpin.

Kemudian, dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XIII/2015 kembali menguatkan terkait politik dinasti yang mana calon pemimpin dapat mencalonkan diri atau menjadi pejabat publik walaupun memiliki hubungan darah kekerabatan dengan pejabat publik yang sedang menjabat. Namun, hal tersebut tetap dengan prosedur yang berlaku untuk mencalonkan diri. Hal itu tentunya akan semakin menguatkan politik dinasti di Indonesia dan menghilangkan

kesempatan bagi masyarakat lain untuk berkompetisi dalam politik (Mahyuni, 2016).

Politik dinasti merupakan istilah yang umum digunakan untuk menggambarkan siklus kekuasaan yang hanya melanjutkan kekuasaan dengan mengajukan anggota keluarga dari petahana (Rusnaedy, 2020, p. 22). Fenomena dinasti politik ditandai dengan keikutsertaan suami, istri, anak, dan kerabat lainnya dari petahana dalam kancah politik. Politik dinasti ini bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan dari elit politik tersebut agar tidak direbut oleh elit politik lain.

Merebaknya dinasti politik dikarenakan beberapa faktor. Pertama, penguasa memanfaatkan kekuasaannya untuk menempatkan kerabatnya pada suatu posisi jabatan. Kedua, akses politik sehingga anggota partai dapat merekomendasikan kerabatnya untuk bergabung dengan partai tersebut tanpa harus mengikuti alur rekrutmen. Ketiga, ekonomi karena dengan ekonomi yang memadai akan memudahkan akomodasi politik. Keempat, politik dinasti merupakan politik yang tidak dilarang sehingga semakin merajalela (Siboy, 2020).

Padahal realitanya demokrasi memiliki makna bahwa setiap warganegara dalam mengimplementasikan hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Namun, jika dalam kegiatan politik menggunakan politik dinasti maka akan menutup peluang bagi warga lain untuk ikut aktif dalam kegiatan politik karena para politikus tersebut terus menguatkan jaringannya dengan politik dinasti. Hal

itu menghilangkan kesetaraan yang menjadi hal penting dalam demokrasi. Ini menjadi suatu hambatan dalam menjalani demokrasi.

Dengan adanya politik dinasti ini dapat mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan yang berujung pada tidak transparannya suatu kegiatan, tidak tegas, kualitas yang kurang baik dan sebagainya yang dapat mengurangi rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah (Suryono, Astuti, Rahayu, & Hariyanto, 2018). Hal ini tentunya dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam membangun kemajuan bangsa dan negara.

Realitas tersebut sangat tidak sesuai dengan nilai luhur Pancasila yang disepakati sebagai ideologi negara. Nilai-nilai luhur Pancasila yang terabaikan menyebabkan disorientasi sosial dan lunturnya identitas nasional serta jatidiri bangsa. Demokrasi yang selama ini diagungkan sebagai sistem politik modern kehilangan makna yang sesungguhnya, yaitu menghargai perbedaan, menyejahterakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Kamaluddin & Alfian, 2015, p. 151). Untuk itu, dibutuhkan keterampilan kewarganegaraan (*Civic Skills*) yang baik dari masyarakat agar dapat ikut aktif dalam mengontrol penyelenggaraan negara (Setiawan, 2015). Masyarakat termasuk pemuda bisa memberikan pengawasan terhadap kebijakan yang dibuat.

Salah satu peran pemuda dalam membentuk keterampilan warganegara adalah dengan ikut serta dalam organisasi. Disini pemuda dapat menanamkan dan juga melatih diri untuk menjadi pemimpin dan juga anggota yang berdemokrasi, yang mana hal tersebut sangat berguna dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-

hari sebagai warganegara. Dari keikutsertaan pemuda dalam sebuah organisasi maka akan bermanfaat bagi dirinya, ia dapat mengembangkan potensi dalam dirinya, menjalin relasi yang lebih luas dan lainnya. Salah satu organisasi yang memiliki kontribusi terhadap proses politik pemerintahan yaitu Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI).

Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) merupakan salah satu organisasi kepemudaan berhimpunnya pemuda-pemuda dari berbagai organisasi kepemudaan untuk membentuk suatu wadah dengan kekuatan dibawah satu komando agar lebih terarah. KNPI dapat membantu membentuk keterampilan warganegara dari kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan politik misalnya, membantu KPU atau BAWASLU untuk menyukseskan sosialisasi pemilihan umum. KNPI juga terdapat di Kabupaten Langkat.

Kabupaten Langkat merupakan salah satu kabupaten yang berada di Sumatera Utara. Pada tahun 2018 pemilihan kepala daerah dilaksanakan di Kabupaten Langkat yaitu pemilihan Bupati Langkat. Terdapat tiga pasangan yang mencalonkan diri menjadi Bupati Langkat, pertama yaitu Terbit Rencana Perangin-angin dengan pasangannya Syah Afandin, kedua Rudi Hartono dengan pasangannya Budiono dan yang ketiga adalah Sulistianto dengan pasangannya Heriansyah. Pada pemilihan tersebut dimenangkan oleh pasangan pertama yakni Terbit Rencana Perangin-angin bersama wakilnya Syah Afandin dengan perolehan suara 242.273 atau 52,66%. Dengan memenangkan suara terbanyak pasangan nomor 1 yakni Terbit Rencana Perangin-angin dan wakilnya Syah Afandin menjadi Bupati Langkat untuk periode 2019-2024.

Kemudian dilansir dari laman resmi dprd-langkatkab.com bahwa ketua DPRD Kabupaten Langkat pada periode 2019-2024 adalah Surialam. Namun, ia menjabat dengan waktu yang singkat dikarenakan kondisi kesehatan yang kurang baik. Sehingga dibutuhkan sosok penggantinya (dikutip dalam dprd-langkatkab.com, 14/01/2022). Selanjutnya, DPD Partai Golkar mengusulkan tiga nama anggotanya yaitu: Sri Bana Perangin-angin, Zuhuriah Wista Gurusinga, dan Ahmad Senang untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut. Kemudian yang terpilih yaitu Sri Bana Perangin-angin (dikutip dalam halkahalki.com, 14/01/2022). Berdasarkan laman sumut.suara.com bahwa Terbit Rencana juga pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Langkat sebelum adiknya pada masa periode 2014-2018. Sehingga kedua saudara kandung ini pernah menduduki posisi ketua DPRD Kabupaten Langkat.

Dalam Pasal 42 ayat (1)C Undang-undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa “DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah”. Tugas dan wewenang tersebut tentunya harus dijalankan sesuai aturan yang berlaku tanpa memandang siapa yang menjadi kepala daerah.

Pada 19 Januari 2022 Bupati Kabupaten Langkat yakni Bapak Terbit Rencana Perangin-angin diamankan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam menjalankan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Beliau diduga terlibat transaksi suap. Dalam operasi tersebut KPK juga mengamankan beberapa orang yang

terlibat salah satunya adalah Kepala Desa Balai Kasih yaitu Iskandar Perangin-angin yang juga saudara kandung dari Bapak Terbit Rencana Perangin-angin. Bupati Langkat diduga menerima suap Rp.786 juta dari Muara Perangin-angin. Hal itu dilakukan karena Muara mendapat dua proyek di Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan dengan total sebesar Rp. 4,3 Miliar.

Hal tersebut menjadi sebuah kontra di Kabupaten Langkat yang memberikan gambaran dampak dari adanya politik dinasti. Karena dengan keluarga yang mendominasi dalam pemerintahan dapat menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini membuat berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan, sehingga masyarakat memiliki pandangan negatif terhadap pemerintahan Bapak Terbit Rencana. Berdasarkan pengamat politik Ujang Komaruddin bahwa peristiwa tersebut seharusnya tidak terjadi dan mengakibatkan iklim demokrasi di Kabupaten Langkat tidak sehat. Hal itu juga akan berdampak pada Kabupaten Langkat kedepannya, seperti terjadinya korupsi (dikutip dalam mudanews.com pada 14/01/2022).

Berdasarkan hasil wawancara pra penelitian dengan Abangda Mahmuzar selaku Wakil Ketua KNPI Langkat yang dilakukan pada 31 Maret 2022, beliau mengungkapkan bahwa, secara hukum politik dinasti tidak dilarang untuk anggota keluarga menjabat sebagai eksekutif dan juga legislatif. Namun, secara etika masyarakat memiliki pandangan bahwa hal tersebut kurang tepat. Karena hubungan keluarga terutama saudara kandung pasti bukan hubungan yang kontra tapi sebaliknya yaitu hubungan yang sejalan dan saling mendukung. Diketahui bahwa fungsi legislatif itu melakukan pengawasan terhadap kepala daerah, maka

secara etika jika kepala daerah melakukan kesalahan seyogyanya pihak legislatif memberikan teguran atau pengawasan. Namun, dengan kondisi ketua DPRD adalah adik kandung Bapak Bupati, maka dapat mengurangi fungsi pengawasan.

Diungkapkan juga oleh salah satu pemuda yakni Muhammad Bramantio Wibowo selaku pengurus KNPI Langkat Bidang Publikasi saat wawancara pra penelitian, beliau mengatakan secara etika, politik dinasti merupakan perbuatan yang kurang tepat karena perbuatan politik dinasti dapat menyebabkan KKN seperti yang telah terjadi bahwa Bupati Langkat yang ditangkap oleh KPK dan dinyatakan menjadi eksekutor beberapa proyek di Kabupaten Langkat yakni memuluskan jalan untuk meraup keuntungan dari APBD.

Dilanjutkan oleh Abangda Mahmuzar selaku Wakil Ketua KNPI Langkat Dampak dari peristiwa tersebut tidak terlalu mencolok bagi masyarakat di Kabupaten Langkat, namun hal itu dapat mengurangi rasa percaya masyarakat terhadap pemerintahan. Peristiwa tersebut sangat berdampak pada aktor-aktor yang bekerjasama dengan Bapak Bupati Kabupaten Langkat untuk mendapat keuntungan. Dengan tertangkapnya Bapak Terbit Rencana maka aktor-aktor tersebut tidak lagi mendapat keuntungan dari Bapak Terbit Rencana.

Melalui paparan di atas peneliti menemukan permasalahan bahwa menjabatnya Sri Bana Perangin-angin sebagai Ketua DPRD yang merupakan adik kandung dari Bapak Terbit Rencana Perangin-angin telah menyalahi etika politik karena adanya hubungan kekerabatan yang bisa menimbulkan stigma negatif pada pelaksanaan politik dinasti. Fenomena tersebut menjadi suatu permasalahan dalam

demokrasi karena akan memiliki dampak seperti korupsi karena berkurangnya fungsi pengawasan dari ketua DPRD seperti yang sudah terjadi pada Bapak Terbit Rencana. Pemuda memiliki peran dalam membangun demokrasi yang lebih sehat, untuk itu diperlukan partisipasi pemuda dalam menanggapi fenomena politik dinasti yang terjadi di Kabupaten Langkat.

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka perlu dilakukan penelitian terkait politik dinasti yang terjadi di Kabupaten Langkat karena hal ini akan berdampak pada demokrasi dan hak warganegara dalam berpartisipasi aktif dalam politik. Karena praktik politik dinasti yang dibiarkan dan dianggap biasa akan membuat nilai demokrasi di Kabupaten Langkat perlahan menghilang. Kemudian praktik politik dinasti tersebut juga akan menutup kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan juga mengikuti kontestasi politik. Untuk itu maka peneliti tertarik meneliti **“Persepsi Pemuda Langkat Tentang Politik Dinasti Bupati Kabupaten Langkat (Studi Kasus Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Langkat)”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat diidentifikasi masalah antara lain:

1. Politik dinasti di Indonesia tidak dilarang secara hukum sehingga aktor politik dapat mengajukan anggota keluarga dalam pemilihan umum

2. Politik dinasti menyebabkan demokrasi di Kabupaten Langkat menjadi tidak sehat.
3. Sri Bana Perangin-angin yang merupakan adik kandung Bapak Terbit Rencana menjabat menjadi Ketua DPRD Langkat yang bersamaan dengan menjabatnya Bapak Terbit Rencana Perangin-angin sebagai Bupati Langkat.
4. Bapak Terbit Rencana Perangin-angin pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Langkat periode 2014-2018 kemudian pada periode 2018-2024 dijabat oleh adik kandungnya Sri Bana Perangin-angin
5. Kurangnya fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD karena adanya hubungan darah antara Bapak Bupati dan Ketua DPRD
6. Politik dinasti akan berdampak pada pemerintahan seperti terjadinya korupsi.
7. Terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh Bupati dengan menerima suap yang akhirnya ditangkap oleh KPK.
8. Mengurangi rasa percaya masyarakat terhadap pemerintahan
9. Praktik politik dinasti menutup kesempatan bagi aktor politik lainnya untuk berkiprah dalam dinamika politik di Kabupaten Langkat

1.3 Batasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan untuk mempermudah dan menghindari adanya saalah penafsiran dan mempertegas hal yang menjadi pembahasan dalam penelitian. Berdasarkan uraian-uraian yang telah telah dikemukakan

maka batasan masalah yang peneliti ambil yaitu: “Persepsi Pemuda Langkat Tentang Politik Dinasti Bupati Kabupaten Langkat (Studi Kasus Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Langkat)”

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan sebuah pertanyaan untuk mendapatkan jawaban dalam penelitian. Berdasarkan batasan masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana persepsi pemuda Langkat tentang politik dinasti Bapak Terbit Rencana Perangin-angin sebagai Bupati Kabupaten Langkat ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui persepsi pemuda Langkat tentang politik dinasti Terbit Rencana Perangin-angin sebagai Bupati Kabupaten Langkat.

1.6 Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini, terdapat dua macam manfaat penelitian, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan menjadi motivasi bagi peneliti untuk terus belajar dan mengembangkan wawasan
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian selanjutnya bagi peneliti lain yang ingin mengkaji tentang tema permasalahan yang serupa.

2. Manfaat Praktis

- a. Secara akademis penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data penyusunan skripsi sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai program Strata satu (S1) pada Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial.
- b. Untuk pemerintahan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pertimbangan untuk menanggapi persoalan politik dinasti yang terjadi.
- c. Untuk masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan untuk peka dan menanggapi persoalan politik dinasti yang terjadi.